

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 7/HK.03.2/5106/2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 7/HK.03.2/5106/2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan adanya pengisian Jabatan Pengawas dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, maka perlu mengubah Susunan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Bagian Anggaran 015 di lingkungan Kementerian Keuangan, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 1/HK.03.2/5106/2022 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penerimaan Surat Perintah Membayar,

Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai serta Staf Pengelola Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 7/HK.03.2/5106/2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Santuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 21/PK.01/5106/2022 tanggal 14 Maret 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan Perubahan pada Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi SAKTI.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 April 2022.